PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jl. Kesuma Bangsa, Komplek Perkantoran, Gedung E Lantai 1, Tana Paser
Kode Pos 76211
Website : www.diskominfo.paserkab.go.id Email : Kominfo@paserkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER
NOMOR: 300.2.11/7/SK/DKISP-SEKR/II/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap badan publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik;

b. bahwa sebagai badan publik, Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap jenis informasi yang dapat diakses oleh public, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan serta merta;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

KETIGA : Informasi yang dikecualikan tidak termasuk dalam daftar informasi yang dapat diakses publik dan ditetapkan berdasarkan hasil uji konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser bertanggungjawab atas penyediaan, pendokumentasian, pelayanan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di **Tana Paser**
pada tanggal **11 Februari 2026**

Kepala Dinas,

Drs. H. Arief Rahman, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.196802061988031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER
Nomor : 300.2.11/7/SK/DKISP-SEKR/II/2026
Tanggal : 11 Februari 2026

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER

NO	KLASIFIKASI INFORMASI	JENIS INFORMASI
1	Informasi Berkala	1. Profil Perangkat Daerah 2. Dokumen Renstra 3. Dokumen Renja 4. LKJiP 5. Laporan Keuangan meliputi : a. Ringkasan RKA SKPD b. Ringkasan RKA PPKD c. Raperda APBD d. Raperda APBD Perubahan e. Perda APBD f. Perda Perubahan APBD g. Ringkasan DPA SKPD h. Ringkasan DPA PPKD i. LRA SKPD j. LRA PPKD k. LKPD (Audited) l. Opini atas LKPD
2	Informasi Serta Merta	1. Informasi Bencana 2. Gangguan Layanan Publik 3. Keadaan Darurat
3	Informasi Setiap Saat	1. SOP Layanan 2. Daftar Aset 3. Perjanjian Kerja Sama 4. Dokumen Kebijakan 5. Data Statistik Sektoral

Kepala Dinas,

Drs. H. Aliel Rahman, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.196802061988031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).